



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**NILAI-NILAI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu untuk menentukan nilai-nilai dasar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai tata nilai yang harus dipedomani oleh pegawai dalam bersikap dan berperilaku sebagai aparatur pemerintah selama menjalankan tugas kedinasan;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tata nilai yang dikembangkan sebagai budaya kerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Nilai-Nilai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Mengingat : ...

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  - d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
  - e. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - f. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - g. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG NILAI-NILAI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

PERTAMA : ...

**PERTAMA** : Menetapkan Nilai-Nilai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai berikut

1. Integritas

Dalam Integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas, Pimpinan, dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak melakukannya dengan jujur, dapat dipercaya, berkarakter, dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi;

2. Etos Kerja

Dalam Etos Kerja terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas, Pimpinan, dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukannya dengan kerja keras, optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

3. Gotong Royong

Dalam Gotong Royong terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas, Pimpinan dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukannya dengan bekerja sama, solidaritas tinggi, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

**KEDUA** : Pelaksanaan Nilai-Nilai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diwujudkan dalam kaidah-kaidah Perilaku Utama sebagai berikut:

1. Integritas

Perilaku Utama Integritas adalah:

- a. bersikap jujur, tulus, dapat dipercaya, dan
- b. bertanggung jawab.

2. Etos Kerja ...

2. Etos Kerja

Perilaku Utama Etos Kerja adalah:

- a. memiliki semangat kerja keras; dan
- b. bekerja dengan optimis.

3. Gotong Royong

Perilaku Utama Gotong Royong adalah:

- a. memiliki semangat bekerja sama; dan
- b. solidaritas tinggi.


- KETIGA** : Pimpinan dan seluruh Apratur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mendasarkan pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah Perilaku Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Seluruh Pimpinan Unit Eselon I melakukan pembinaan dan pengawasan serta bertanggung jawab dalam perwujudan dan pelaksanaan nilai-nilai dan kaidah-kaidah Perilaku Utama oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2019  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Y. B. Satya Sananugraha